



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536
Laman www.unj.ac.id

Nomor : B/3208/UN39.1/PK.00/2021 17 September 2021
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian SK Nomor 951/UN39/KM.03.05/2021


Yth.

Dekan FIP, FBS, FMIPA, FIS, FT, FIK, FE, FPPsi

Universitas Negeri Jakarta

Terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 951/UN39/KM.03.05/2021 tentang Konversi Kegiatan di Luar Kampus dalam Rangka Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Mohon agar lampiran dari surat ini dapat ditindak lanjuti dalam melakukan konversi mata kuliah dalam kurikulum.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

NIP 19671218 199303 1 005

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP, FBS, FMIPA, FIS, FT, FIK, FE, FPPsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 951/UN39/KM.03.05/2021

TENTANG

KONVERSI KEGIATAN DI LUAR KAMPUS DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang , :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman, maka perguruan tinggi selaku institusi pencetak sumber daya manusia yang unggul dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, yang mana telah diwadahi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta Nomor 205/UN39.22/0105/2020 tentang Penetapan Kebijakan Akademik UNJ yang memuat bahwa sejalan dengan kebijakan tentang MBKM kurikulum UNJ mengakomodasi kegiatan belajar di luar program studi atau di luar kampus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat, serta untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (SKS) pada setiap program studi;
 - d. bahwa dalam rangka implementasi MBKM di Universitas Negeri Jakarta, perlu penyesuaian kurikulum yang memuat kegiatan MBKM di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan menyusun kebijakan tentang implementasi program MBKM dan konversinya ke dalam SKS di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas dan hasil Rapat Senat Universitas Negeri Jakarta tanggal 10 September 2021, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Konversi Kegiatan di Luar Kampus dalam Rangka Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Jakarta ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG KONVERSI KEGIATAN DI LUAR KAMPUS DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA .
- KESATU : Menetapkan Konversi Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dan Magang/Praktik Kerja dalam Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 951/UN33/KM.03.05/2021

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

TENTANG : KONVERSI KEGIATAN DI LUAR KAMPUS DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan selama satu semester dihargai 20 SKS dengan rincian:

1. Praktik Keterampilan Mengajar 6 SKS
2. Dikonversi ke mata kuliah 14 SKS

Konversi 14 SKS ke mata kuliah dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Dikonversi seluruhnya ke mata kuliah dalam kurikulum program studi
- b. Dikonversi seluruhnya ke mata kuliah baru sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Konversi (Nilai Kesetaraan)
1.	Pengembangan Bahan Ajar	4 SKS
2.	Pengembangan Media Pembelajaran	4 SKS
3.	Pengembangan Instrumen Pembelajaran	4 SKS
4.	Seminar Proposal Skripsi	2 SKS

- c. Sebagian dikonversi ke mata kuliah dalam kurikulum program studi dan sebagian dikonversi ke mata kuliah pada butir b.

B. Kegiatan Magang/Praktik Kerja bagi mahasiswa jenjang S1 selama satu semester dihargai 20 SKS dengan rincian:

1. Praktik Kerja Lapangan 6 SKS
2. Dikonversi ke mata kuliah 14 SKS

Konversi 14 SKS ke mata kuliah dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Dikonversi seluruhnya ke mata kuliah dalam kurikulum program studi
- b. Dikonversi seluruhnya sebagian ke mata kuliah baru sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Konversi (Nilai Kesetaraan)
1.	Keterampilan Komunikasi	3 SKS
2.	Kolaborasi dan Kerjasama	3 SKS
3.	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	3 SKS
4.	Etika Profesi	3 SKS
5.	Kreativitas dan Inovasi	3 SKS
6.	Literasi Informasi dan Digital	3 SKS
7.	Seminar Proposal Skripsi	2 SKS

- c. Sebagian dikonversi ke mata kuliah dalam kurikulum program studi dan sebagian dikonversi ke mata kuliah pada butir b.

C. Kegiatan Magang/Praktik Kerja bagi mahasiswa jenjang D3 selama satu semester dihargai 20 SKS dengan rincian:

3. Praktik Kerja Lapangan 6 SKS

4. Dikonversi ke mata kuliah 14 SKS

Konversi 14 SKS ke mata kuliah dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Dikonversi seluruhnya ke mata kuliah dalam kurikulum program studi
- b. Dikonversi seluruhnya sebagian ke mata kuliah baru sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Konversi (Nilai Kesetaraan)
1.	Keterampilan Komunikasi	3 SKS
2.	Kolaborasi dan Kerjasama	3 SKS
3.	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan	3 SKS
4.	Etika Profesi	3 SKS
5.	Kreativitas dan Inovasi	3 SKS
6.	Literasi Informasi dan Digital	3 SKS
7.	Pengembangan Diri dan Karakter	2 SKS

- c. Sebagian dikonversi ke mata kuliah dalam kurikulum program studi dan sebagian dikonversi ke mata kuliah pada butir b.

Ditetapkan di Jakarta



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP 196403011991031001